

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dilihat disetiap negara maju maupun negara berkembang pajak merupakan suatu pendapatan negara yang cukup besar termasuk di negara Indonesia. Pajak adalah suatu pendapatan negara terbesar dalam penerimaan pemerintah Indonesia. Oleh karna itu, pelaksanaan perpajakan diatur oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankan atau meingkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Ada pun pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan serta kemakmuran rakyat.[1]

Ada pun upaya pemerintah untuk selalu meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan terus melakukan pemeriksaan serta perbaikan maupun penyempurnaan atas peraturan perpajakan di Indonesia. Perbaikan – perbaikan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan selalu meningkatkan jumlah penerimaan negara dalam sektor perpajakan dan mencapai target penerimaan pajak dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan



pembangunan yang dibutuhkan oleh rakyat, akan tetapi setiap warga negara banyak yang menganggap bahwa pajak tersebut adalah suatu beban. Perusahaan atau badan usaha juga masih menganggap pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi laba atau keuntungan disetiap pendapatan yang di peroleh oleh perusahaan.[2] Oleh karna itu tujuan pemerintah berlawanan dengan perusahaan dimana pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan negara malalui sektor perpajakan sedangkan perusahaan mengurangi beban pajak sehingga melakukan penghindraan pajak.[3] Dengan demikian, situasi yang seperti ini menyebabkan target penerimaan pajak negara tidak sesuai dengan realisasi pembayaran pajak negara setiap tahunnya. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2015-2019

Tahun	Penerimaan Target	Penerimaan Realisasi	Presentase Penerimaan
2015	1.332	1.055	81,5%
2016	1.539	1.283	83,4%
2017	1.283	1.147	84,4%
2018	1.424	1.315,9	92%



2019	1.577,6	1.332,6	84,4%
------	---------	---------	-------

Sumber : Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan realisasi pajak belum dapat memenuhi penerimaan target pajak negara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan maupun wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk mengurangi atau menimalisir beban pajak kepada negara. Sehingga sulitnya tercapai target penerimaan pajak di Negara Indonesia.

Nilai perusahaan sangat penting karena dengan tingginya nilai perusahaan akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham.[4] Nilai perusahaan merupakan keberhasilan perusahaan yang mampu memaksimalkan hasil pendapatan serta meningkatkan kinerja perusahaan, hal ini yang dipertimbangkan oleh setiap investor untuk tertarik menanamkan sahamnya pada suatu perusahaan.[5]

Penghindaran pajak merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan.[6] penghindaran pajak selalu menjadi keputusan yang diambil setiap perusahaan untuk menimalisir pembayaran pajak kepada pemerintah karna pajak dianggap mengurangi laba bersih perusahaan.[7] Maka dari itu, setiap perusahaan selalu melakukan penghindaran pajak untuk memperoleh keuntungan dari pendapatan suatu perusahaan.

Leverage merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai

suatu perusahaan. Leverage adalah mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang **Wiagustini (2014:85)**. Dengan adanya leverage pada perusahaan maka modal yang dipeloreh suatu perusahaan digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi .

Profitabilitas adalah rasio atau alat ukur kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba. Rasio tersebut sering diukur karena mampu mengukur sebuah perusahaan dalam mendapatkan dan memanfaatkan sumber yang ada seperti kewajiban dan aktiva lainnya.[8] Dalam melakukan seberapa optimal laba yang didapat perusahaan dalam usahanya dapat menggunakan rasio profitabilitas, dimana rasio profitabilitas menurut **Asnawi dan Wijaya (2015:26)**, adalah kemampuan yang mampu dicapai perusahaan dalam periode tertentu. Sehingga dapat dikatakan untuk melihat bagaimana tingkat pengembalian atas investasi untuk masa yang akan datang dapat melalui rasio profitabilitas. Oleh karena itu profitabilitas dapat dijadikan sebagai indikator bahwa apakah tindakan *tax avoidance* yang dilakukan dapat benar-benar mendapatkan laba yang optimal demi meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas , peneliti dapat menyimpulkan masalah yang ada di dalam penelitian sebagai berikut:

1. Penghindaraan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan.
2. Penghindaraan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat mengurangi beban pajak pada suatu perusahaan.
3. Bagi setiap perusahaan, pengeluaran pajak dapat mengurangi laba bersih yang dipeloreh perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan membayar pajak serendah mungkin.
4. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga perusahaan melakukan berbagai cara untuk melakukan penghindaraan pajak..
5. Setiap perusahaan selalu mencari cara untuk melakukan penghindaran pajak yang akan menimbulkan efek buruk pada pendapatan Negara.
6. Tingginya leverage suatu perusahaan akan meningkatkan nilai suatu perusahaan
7. Masih banyaknya perusahaan yang terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memudahkan peneliti agar lebih fokus dan tidak menyimpang maka peneliti membatasi masalah yang ada, yaitu (1) Variabel independen: penghindaran pajak dan leverage (2) variabel dependen : nilai perusahaan (3) profitabilitas sebagai variabel pemoderasi.

1.4 Rumus Masalah

Dilihat dari identifikasi masalah dan batasan masalah, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019?
3. Bagaimana profitabilitas dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019?
4. Bagaimana profitabilitas dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019?

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penghindaraan pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis profitabilitas dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis profitabilitas dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019.

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Perusahaan harus mendapatkan laba disetiap tahunnya dengan



meningkatkan kinerja perusahaan karena meningkatnya nilai suatu perusahaan dimana perusahaan tersebut mampu memperoleh keuntungan disetiap periode . Investor selalu melihat kinerja setiap perusahaan karna meningkatkatnya nilai perusahaan tak lepas dari kinerja perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus dapat evaluasi bagi mengenai praktik-praktik penghindaran pajak perusahaan.supaya pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan.

3. Bagi peneliti Selanjutnya

Peneliti mengharapkan dapat menambah literature mengenai penghindaraan pajak, leverage dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, PENGEMBANGAN HIPOTESIS, KERANGKA PEMIKIRAN